



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 224 / TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN CAMAT REJOSO, GONDANG DAN PACE UNTUK --
MELAKSANAKAN REHABILITASI KANTOR -- KANTOR KECAMA--
TAN REJOSO, GONDANG DAN PACE KABUPATEN DAERAH --
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk segera dapat dimulai pelaksanaan proyek Anggaran Penda --
patan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1988/1989 khususnya dalam pe
laksanaan Rehabilitasi Kantor-Kantor Kecamatan Rejoso, Gondang dan
Pace di pandang perlu dilaksanakan secara Swakelola;
- b. Bahwa Camat Rejoso, Gondang dan Pace menyatakan sanggup untuk melak--
sanakan pekerjaan dimaksud, sehingga perlu ditunjuk dengan Keputusan
Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan--
di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pe
laksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 Septem--
ber tahun 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Mente--
ri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984, Nomor :-
903-603 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja--
Daerah;
- 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Ma --
ret tahun 1980 Nomor 046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pe--
ngisian DIPDA;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun --
1988 tanggal 17 Maret 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja --
Daerah tahun Anggaran 1988/1989.

- 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 12 September 1988 Nomor : 001.2/11/PRODA tahun 1988 Tentang Penge-sahan Proyek yang Dibiayai Dari Anggaran Pembangunan Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989.
- 7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 30 April tahun 1988 Nomor 061 tahun 1988 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin-Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN CAMAT REJOSO, GONDANG DAN PACE UNTUK MELAKSANAKAN REHABILITASI-KANTOR - KANTOR KECAMATAN REJOSO, GONDANG DAN PACE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989.

Pasal 1

Bahwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi Kantor-Kantor Kecamatan Rejoso, Gondang dan Pace, Kepada Camat yang bersangkutan diberi bantuan dana sebagai berikut :

- 1. 1. Camat Rejoso sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah).
- 1. 2. Camat Gondang sebesar Rp. 2.340.000,- (Dua juta tiga ratus empat puluh ribu Rp.)
- 1. 3. Camat Pace sebesar Rp. 2.260.000,- (Dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat-kekeliruan di dalamnya.

Di tetapkan : di : N g a n j u k
Tanggal : 15-11-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 3. Sdr.

- Yth. 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda - Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr. Pemimpin Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989.
 12. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989.
 13. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng
 14. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong.
 15. Sdr. Camat Rejoso di Rejoso.
 16. Sdr. Camat Gondang di Gondang.
 17. Sdr. Camat Pace di Pace.
-